



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPUR

PUTUSAN  
Nomor : 237-K/PM.III-19/AD/XI/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Paskalis Alfy Farmatubun
Pangkat/NRP	:	Prada/31180883390397
Jabatan	:	Taangru-6/1 Tonzipur-3 Kizipur
Kesatuan	:	Yonzipur 13/PPA
Tempat, tanggal lahir	:	Pulau Adi, 28 Maret 1997
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Kristen Khatolik
Tempat tinggal	:	Asrama Denzipur 13/PPA Kab. Sorong Papua Barat

Terdakwa tidak ditahan,

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari nomor : BP-11/A-09.In/Denpom XVIII/1/V/2020 tanggal 13 Mei 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor: Kep/350/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/68/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020.  
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: Tap/237/PM.III-19/AD/XI/2020 tanggal 6 November 2020 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: Tap/237-K/PM.III-19/AD/XI/2020 tanggal 6 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Nomor: Tap/237/PM.III-19/AD/XI/2020 tanggal 9 November 2020 tentang hari sidang.  
6. Relaas Penerimaan surat panggilan untuk

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 237-K/PM.III-19/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/68/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Oleh karenanya Oditur Militer mohon :

a. Agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : 1 (satu) tahun penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

b. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Ton Zipur 3 Denzipur 13/PPA bulan Februari 2020 sampai dengan bulan April 2020.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu dua puluh atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan April tahun dua ribu dua puluh bertempat di Madenzipur 13/PPA Kabupaten Sorong Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 237-K/PM.III-19/AD/XI/2020



damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinast aktif di Denzipur 13/PPA dengan pangkat Prada NRP. 31180883390397, jabatan Taangru-6/1 Tonzipur-3 Kizipur dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer aktif.

b. Bahwa sesuai dengan keterangan Serda Roberto Tambunan (Saksi-1) dan Satriyo Teguh Darmawan (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Februari 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Denzipur 13/PPA Kabupaten Sorong.

c. Bahwa sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIT saat dilaksanakan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah, sehingga ketidakhadiran Terdakwa tersebut dilaporkan kepada Pjs Pasi intel, kemudian Pjs Pasi intel memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Kota dan Kabupaten Sorong namun hasilnya nihil, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari Pjs Pasi Intel melaporkan kepada Dandenzipur 13/PPA kemudian Kesatuan membuat surat bantuan pencarian dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk diproses sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

d. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui permasalahan apa yang mengakibatkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan maupun secara tertulis.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan dibuatkan laporan polisi oleh Denpom XVI11/1 Sorong pada tanggal 26 April 2020 atau selama 61 (enam puluh satu) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuan Denzipur 13/PPA kabupaten Sorong tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 237-K/PM.III-19/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-9/A-7/IV/2020/XVIII/1 tanggal 26 April 2020 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/569/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Panggilan Kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

2. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/581/XI/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Panggilan Kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/585/XI/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Panggilan Ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonzipur 20/PPA, Nomor: B/376/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Paskalis Alfy Farmatubun, Prada NRP 3110883390397, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Robert Tambunan Serda/21160200050794 Saksi-2 atas nama Satrio Teguh Darmawan Serda/31050791760883, Saksi-3 atas nama telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 237-K/PM.III-19/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Robert Tambunan  
Pangkat/NRP : Serda/21160200050794  
Jabatan : Danrukam Kima  
Kesatuan : Denzipur 13/PPA  
Tempat, tanggal lahir : Sianipar, 11 Juli 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 13/PPA  
Kab. Sorong Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Masuk berdinias di Denzipur 13/PPA Kabupaten Sorong dalam hubungan sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi megetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Februari 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIT saat dilaksanakan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah, dan saat itu Saksi sebagai Danrunya melaporkan kepada Pjs Pasi intel, kemudian Pjs Pasi intel memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Kota dan Kabupaten Sorong namun hasilnya nihil, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari Pjs Pasi Intel melaporkan kepada Dandenzipur 13/PPA kemudian Kesatuan membuat surat bantuan pencarian dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk diproses sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang mengakibatkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik lewat surat maupun telepon.
5. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 237-K/PM.III-19/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.

6. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum Kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Satrio Teguh Darmawan  
Pangkat/NRP : Serda/31050791760883  
Jabatan : Danru-2 Ton 3 KI Zipur  
Kesatuan : Denzipur 13/PPA  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 21 Agustus 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 13/PPA  
Kab. Sorong Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dinas di Denzipur 13/PPA Kabupaten Sorong dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Februari 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIT saat dilaksanakan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah, sehingga Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danton dan Danton melaporkan kepada Pjs Pasi intel, kemudian Pjs Pasi intel memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Kota dan Kabupaten Sorong namun hasilnya nihil, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari Pjs Pasi Intel melaporkan kepada Dandenzipur 13/PPA kemudian Kesatuan membuat surat bantuan pencarian dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk diproses sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

4. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah memberikan kabar berita baik lisan maupun tertulis dan Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang mengakibatkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut.

5. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 237-K/PM.III-19/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Taangru-6/1 Tonzipur-3 Kizipur Yonzipur 20/PPA dengan pangkat Prada NRP 31180883390397.

2. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum Kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaanya

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Ton Zipur 3 Denzipur 13/PPA bulan Februari 2020 sampai dengan bulan April 2020,

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinas aktif di Yozipur 20/PPA dengan pangkat Prada NRP. 31180883390397, jabatan Taangru-6/1 Tonzipur-3 Kizipur dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer aktif.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/350/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020

3. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Serda Roberto Tambunan (Saksi-1) dan Satriyo Teguh Darmawan (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Februari 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Denzipur 13/PPA Kabupaten Sorong.

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 237-K/PM.III-19/AD/XI/2020



4. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIT saat dilaksanakan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah, sehingga ketidak hadiran Terdakwa tersebut dilaporkan kepada Pjs Pasi intel, kemudian Pjs Pasi intel memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Kota dan Kabupaten Sorong namun hasilnya nihil, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari Pjs Pasi Intel melaporkan kepada Dandenzipur 13/PPA kemudian Kesatuan membuat surat bantuan pencarian dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVII1/1 Sorong untuk diproses sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui permasalahan apa yang mengakibatkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan maupun secara tertulis.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan dibuatkan laporan polisi oleh Denpom XVIII/1 Sorong pada tanggal 26 April 2020 atau selama 61 (enam puluh satu) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuan Denzipur 13/PPA kabupaten Sorong tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 237-K/PM.III-19/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31180883390397, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada Jabatan Taangru-6/1 Tonzipur-3 Kizipur Denzipur 13/PPA.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/350/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Karna salahnya atau dengan

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 237-K/PM.III-19/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja melakukan ketidak  
hadiran tanpa izin”

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 237-K/PM.III-19/AD/XI/2020



bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Serda Roberto Tambunan (Saksi-1) dan Satriyo Teguh Darmawan (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Februari 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Denzipur 13/PPA Kabupaten Sorong.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIT saat dilaksanakan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah, sehingga ketidak hadiran Terdakwa tersebut dilaporkan kepada Pjs Pasi intel, kemudian Pjs Pasi intel memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Kota dan Kabupaten Sorong namun hasilnya nihil, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari Pjs Pasi Intel melaporkan kepada Dandenzipur 13/PPA kemudian Kesatuan membuat surat bantuan pencarian dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVII1/1 Sorong untuk diproses sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui permasalahan apa yang mengakibatkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan maupun secara tertulis.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 237-K/PM.III-19/AD/XI/2020



1. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuan Denzi[ur 13/PPA kabupaten Sorong tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan dibuatkan laporan polisi oleh Denpom XVIII/1 Sorong pada tanggal 26 April 2020 atau selama 61 (enam puluh satu) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar kurun waktu 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 237-K/PM.III-19/AD/XI/2020



mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari, meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa motivasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karna Terdakwa sudah tidak berniat lagi untuk berdinis sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah telah menghambat kelancaran tugas pokok Kesatuan Khususnya yang dibebankan kepada diri Terdakwa, disamping itu dapat merusak atau mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit di lingkungan Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karna Terdakwa kurang menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dankembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.
2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 237-K/PM.III-19/AD/XI/2020



5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinasi sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 26 Februari 2020, sampai dengan persidangan perkara Terdakwa saat ini Terdakwa tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurung waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan tidak ada lagi keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinasi menjadi prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD, maka setelah memperhartikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat. Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karna Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 237-K/PM.III-19/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :  
- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Ton Zipur 3 Denzipur 13/PPA bulan Februari 2020 sampai dengan bulan April 2020.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah sejak semula merupakan kelengkapan administrasi perkara dan mudah dalam penyimpanannya sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Paskalis Alfy Farnatubun, Prada, NRP 31180883390397 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tamabahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Ton Zipur 3 Denzipur 13/PPA bulan Februari 2020 sampai dengan bulan April 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 627529 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 237-K/PM.III-19/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Mayor Chk NRP 11020013830776, Panitera Pengganti Prima Ledy Yodoyono, S.T.Han., S.H. Lettu Chk NRP 11130023470589 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhamad Khazim, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 627529

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940113631072

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Prima Ledy Yodoyono, S.T.Han., S.H.  
Lettu Chk NRP 11130023470589

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 237-K/PM.III-19/AD/XI/2020